BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Jl. Bagindo Azis Chan No 68 Kp. Perak Pariaman
Telp. 0751- 93986
Website : www.pariaman.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 011/KU.00.02/SB-16/2/2021

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAWASLU KOTA PARIAMAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pengelola keuangan dan proses pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman lingkup Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dilakukan penetapan terhadap Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :011/KU.00.02/SB-16/2/2021, tentang penunjukkan Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kota Pariaman dilingkungan satuan kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 187);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2021 tahun anggaran 2021;
2. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor: 0280/K.Bawaslu/KU.01.00/VI/2017 tentang Perubahan keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 56/BAWASLU-SB/SET/KU.01.00/IX/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Panitia Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan **Sdr. Rozi Nofiana, S.Pd** sebagai Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman lingkup Provinsi Sumatera Barat dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku serta diberikan honorarium pengelola keuangan sesuai dengan perarаturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Masa jabatan Staf pengelola keuangan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2021, tanggal 23 November tahun anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
4. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 05 Februari 2021

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

RIKY FALANTINO, S.Kom, MM
NIP.19790119 200312 1 005